



**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN - KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 29 /SK/WN-LKT/I-2020**

**TENTANG
KOLEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NAGARI LAKITAN - TA. 2020**

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Nagari Lakitan sebagaimana SPPT Sektor Desa Tahun 2020 yang diserahkan ke Pemerintah Nagari oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan.
- b. bahwa pencapaian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020 tidak dapat dipisahkan dari kelancaran penerimaan Alokas Dana Nagari (ADN) Kab. Pesisir Selatan TA. 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan 'b', perlu menetapkan Keputusan Wagari Lakitan tentang Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA. 2020 di Nagari Lakitan Kec. Lengayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomo 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (IPEDA) ;
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

12. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/ 1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB.
13. Keputusan Menteri Keuangan No. 1003/KMK.04/ 1985 tentang Penuntun Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB.
14. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/ 1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukkan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 220.;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 20..... tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 20120

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Lakitan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Lakitan TA. 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Mensosialisasikan agenda pemungutan PBB TA. 2020 pada masing-masing kampung,
 - b. Menyelenggarakan pemungutan dan menyusun Daftar Setoran ke DPPKAD;
 - c. Melaporkan jumlah setoran, Wajib Pajak yang disetorkan ke DPPKAD dengan bukti kwitansi setoran ke Sekretaris Nagari Lakitan untuk masuk rekapitulasi PBB Nagari;
 - d. Memberikan advokasi dan supervisi bagi masyarakat untuk sadar Pajak;
 - e. memberikan daftar catatan tentang tunggakan Pajak PBB bagi masyarakat yang tidak taat dan sadar Pajak;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Alokasi Dana Upah Pungut dari Dinas DPPKAD Pesisir Selatan TA. 2020.
 - b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..



TembusandisampaikankepadaYth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan
2. Bpk. Ketua DPRD Pesisir Selatan di Painan.
3. Bpk. Ka. Dinas DPKD Kab. Pessel di Painan.
4. Bpk. Camat Lengayang di Kambang.
5. Bpk. Ketua/Anggota BAMUS Nagari Lakitan di Tarok
6. Untuk Yang Bersangkutan
7. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
TENTANG : TIM PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NAGARI LAKITAN - TA. 2020
NOMOR : 29 /SK/WN-LKT/I-2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

**SUSUNAN KOLEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NAGARI LAKITAN TA. 2020**

No: NAMA LENGKAP	JABATAN	JABATAN DLM. TIM
1. RAFLIPUDIN	WALI NAGARI	Penanggungjawab & Koord.
2. YENI ROZA LINDA	Sekretaris Nagari	Koordinator Pemungut
3. NOVELLA EKA PUTRI	Kaur Perencanaan & Keu.	Kolektor Nagari
4. HERMAN	Kep. Kampung Ps. Lakitan	Kolektor Kamp. Ps.Lakitan.
5. IZUL LATIF.KM	kep. Kampung Gr. Panjang	Kolektor Kamp.Gr.Panjang
6. M. JAIZ	Kep. Kampung D. Merantih	Kolektor Kamp.Drt.Merantih
7. ALMASRIADI	Kep. Kampung Tarok	Kolektor Kamp.Tarok

